

LABORATORIUM *BIOSAFETY LEVEL 2* DI KABUPATEN BREBES RAMPUNG, HABISKAN ANGGARAN Rp5,136 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radarcbs.com/wp-content/uploads/2023/12/WhatsApp-Image-2023-12-14-at-18.21.37.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL- Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes sudah rampung dibangun. Proyek strategis itu sudah menghabiskan anggaran mencapai Rp5,136 miliar dan siap digunakan.

Saat ini, pemanfaatan Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes oleh Dinas Kesehatan masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Pejabat Bupati Brebes. Hal itu, disampaikan Kepala Dinkes Ineke Tri Sulistyowati saat dikonfirmasi pada Kamis 14 Desember 2023 sore.

Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pengerjaan. Namun sekarang sudah berhasil rampung

Pembangunan Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes sudah clear keseluruhan. Bahkan, kontraktor pelaksana sudah diberi sanksi membayar denda keterlambatan sesuai hasil pengerjaan.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, kata Ineke, proyek strategis pembangunan Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes yang berada di kompleks Labkesda meliputi tiga pekerjaan berbeda.

Mulai dari bangunan gedung senilai Rp2,8 miliar. Kemudian, alat-alat kesehatan senilai Rp1,35 miliar dan sarpras berupa genset dan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes senilai Rp986 juta.

"Dari tiga item pekerjaan tersebut, semuanya sudah selesai dan hasil pekerjaan sudah diserahkan," ungkapnya.

Ineke Tri Sulistyowati menuturkan, berdasarkan hasil tinjauan lapangan dari BPK semua pekerjaan Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes sudah dinyatakan sesuai ketentuan.

Bahkan, pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama lima hari juga sudah dihitung bersama pembayaran dendanya. Sehingga, secara keseluruhan pekerjaan sudah sesuai dan selesai tepat waktu.

"Meski sudah selesai dikerjakan secara menyeluruh, pemanfaatannya menunggu instruksi lebih lanjut dari Pj Bupati. Termasuk, waktu pemeliharaan enam bulan sesuai ketentuan masih menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana," pungkasnya.

Demikian informasi terkait pembangunan Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes. Semoga bermanfaat. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/677470/laboratorium-biosafety-level-2-di-kabupaten-brebes-rampung-habiskan-anggaran-rp5136-miliar>, "Laboratorium Biosafety Level 2 di Kabupaten Brebes Rampung, Habiskan Anggaran Rp5,136 Miliar", tanggal 14 Desember 2023.
2. <https://radarcbs.com/pembangunan-laboratorium-biosafety-level-2-brebes-senilai-51-miliar-tuntas-begini-penampakannya/>, "Pembangunan Laboratorium Biosafety Level 2 Brebes Senilai 5,1 Miliar Tuntas, Begini Penampakannya", tanggal 15 Desember 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Belanja Daerah; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi